

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini internet dan media sosial sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, Berdasarkan hasil survei dan riset yang di lakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, pengguna internet di Indonesia tahun 2018 mencapai 171,17mjuta dari sampel 264 juta jiwa oenduduk Indonesia, jadi sekitar 64,8 persen penduduk Indonesia menggunakan internet. Yang mana angka ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya 54,86 persen (Marsya Nabila, 2019).

Meskipun penduduk Indonesia banyak yang sudah menggunakan internet, namun penguannya ternyata kurang bijak. Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Yuliandre Darwis menyebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke dua dalam mengakses konten porno di dunia maya. Pada 2015 Indonesia berada pada urutan ke kedua di bawah Amerika (Tribun-Medan.com, 2016). Berdasarkan riset kesehatan bahwa area otak manusia yang terpengaruhi oleh candu dari pornografi memiliki kesamaan area dengan area otak yang terpengaruh candu narkoba (Kühn & Gallinat, 2014). Tentu ini akan membahayakan mereka yang mengakses konten tersebut, terutama pemuda yang termasuk aset penting untuk memimpin negeri di masa depan.

Di samping mengakses konten porno, *cyberbullying* juga menjadi permasalahan di negeri ini. 83% siswa SMA di Indonesia berpengalaman *cybervictimization* sesekali maupun hampir setiap hari bisa di dunia maya maupun

di sekolah dalam bentuk *labeling* nama panggilan berupa ejekan, menjalani suatu gunjingan, ancaman, pelanggaran batasan seksual dan perbuatan kurang mengenakan karena masalah pribadi yang dilampiaskan di media sosial, (Safaria, Tentama, & Hadi, 2016). Selain melakukan *cyberbullying*, meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia melahirkan masalah baru berupa *cybercrime*.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan mudahnya akses internet yaitu menimbulkan sifat konsumtif, individualistis, apatis pada lingkungan dan hendak cepat mendapatkan sesuatu dengan langsung (Juwita, Budimansyah, & Nurbayani, 2015). Peristiwa ini sudah timbul di negeri ini. Jika didiamkan, bisa jadi akan menimbulkan masyarakat Indonesia jauh dari nilai-nilai aqidah sehingga keimanannya minim sekali. Dunia pendidikan perlu menyadarinya dan berupaya menyusun cara yang efektif untuk meningkatkan aqidah penerus bangsa agar menjadi beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Apabila kita melihat tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Indonesia, 2003).

Dari tujuan Undang-Undang tersebut, jelas bahwa sebuah pendidikan bukanlah tempat kompetisi kepandaian atau pamer gelar, tetapi lebih pada proses untuk bisa mengembangkan potensi diri, kemampuan yang dimiliki serta untuk

meningkatkan kemampuan spiritual, keagamaan, akhlak mulia yang nantinya bukan hanya dirasakan oleh setiap individu melainkan juga oleh masyarakat, bangsa, agama dan Negara. Pendidikan lebih tertuju pada proses untuk pendewasaan diri, juga menyangkut perpaduan dari tiga jenis kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual (pikiran), emosional (perasaan) dan spiritual (jiwa).

Di dalam perkembangannya, pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, artinya pendidikan formal adalah pendidikan resmi yang berada di bawah lembaga sekolah atau institusi pendidikan. Kemudian pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia karena sifatnya tersebut pendidikan ini mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pribadi individu. Dimana individu memperoleh nilai, sikap, norma, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari dan pengaruh lingkungan sekitar, artinya pendidikan ini mencakup segala hal dan prosesnya seumur hidup mulai dari pendidikan dari keluarga, lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat secara luas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

KI Hajar Devantara, tokoh pendidikan Indonesia mengemukakan sebuah sistem Tricentra atau yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan pada brosur seri "Wasita" Nomor 1 tahun 4 Juni 1935, yang berbunyi "Di dalam hidup anak-anak

terdapat tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya yaitu alam keluarga, alam perguruan (sekolah) dan juga alam pergerakan pemuda (masyarakat)." Maka bisa kita artikan bahwa suatu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang pribadi individu. Oleh sebab itu adanya pendidikan nonformal tidak lain adalah untuk membantu berkembangnya proses kematangan pada diri individu dalam hal berpikir, berperilaku dan memecahkan masalah. Juga untuk menunjang dan mendukung terciptanya Tri Pusat Pendidikan yang diharapkan.

Sementara itu, menurut peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 100 ayat dua yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah suatu layanan pendidikan yang lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Majelis taklim yang termasuk pendidikan nonformal yang dianggap dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk membantu menimbulkan keimanan pada Tuhan dari nilai-nilai aqidah yang diajarkan sehingga berkembangnya proses kematangan pada diri individu dalam hal berpikir, berperilaku dan memecahkan masalah. Di samping itu terdapat asumsi tentang minat peserta didik terhadap internet dalam penggabungan teknologi baru ke dunia pendidikan (Yuliani, 2010). Sehingga dunia pendidikan, termasuk pendidikan nonformal dituntut untuk menggunakan teknologi baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan ketertarikan peserta didik.

Pada kenyataannya belajar aqidah Islam secara konvensional saja yang tatap muka bersama guru bukanlah suatu hal yang mudah dan cepat, berdasarkan sejarah dakwah, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dalam mengajarkan aqidah (Oktarianti, 2014). Bukan hanya itu, fenomena sosial pada masyarakat Islam Indonesia yang tidak mengerti secara benar tentang aqidah dari Rasulullah ini menjadi masalah serius. Ini bisa dilihat dari banyaknya aliran-aliran yang sesat yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai contoh dalam fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005. Tentang Aliran Ahmadiyah, yang menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad (Majelis Ulama Indonesia, 2005). Hal ini menjadi menggiring opini bahwa belajar aqidah itu sulit dan menakutkan jika belajar dengan guru yang salah, oleh sebab itu banyak masyarakat yang enggan mengikuti kajian-kajian *online*, dikarenakan yang konvensional saja bisa seperti itu. Selain itu wajah-wajah pendidikan Indonesia jarang yang berani mengajarkan aqidah Islam secara *online*.

Hal yang menarik untuk dianalisis secara mendalam adalah ada pendidikan nonformal spesifik membahas aqidah Islam yang proses pembelajarannya secara *online*, yaitu Yayasan Halaqah Silsilah Ilmiyyah Abdullah Roy (HSI). Yayasan HSI bertujuan mengajak muslimin untuk menerapkan sunnah Nabi pada kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini penting dilakukan karena HSI telah mendapatkan kepercayaan dari 113.000 peserta didik yang menganggap HSI memiliki otoritas dalam menyampaikan pengajaran aqidah Islam dikarenakan keputusan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan. Terlebih lagi program belajar aqidah Islam *online* ini diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA lulusan dari Universitas Islam Madinah bidang aqidah secara *online* melalui grup di *whatsapp* pagi hari dan evaluasi dilakukan melalui website <https://hsi.abdullahroy.com/> sore hari.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Program Belajar Aqidah Islam *Online* di Halaqah Silsilah Ilmiyah AbdullahRoy”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses pengumpulan masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam sebuah penelitian (Sugiyono & Republik Indonesia, 2010). Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya teknologi baru dengan mudahnya akses internet tanpa landasan pemahaman nilai-nilai aqidah dapat menciptakan masyarakat bersifat konsumtif, individualistis, apatis pada lingkungan dan hendak mendapatkan sesuatu dengan cepat atau langsung.
2. Pada kenyataannya belajar aqidah Islam secara konvensional dengan tatap muka bersama guru bukanlah suatu hal yang mudah dan cepat.
3. Fenomena sosial pada masyarakat Islam Indonesia yang tidak mengerti secara benar tentang aqidah yang di bawa oleh Rasulullah ini menjadi masalah serius dan dapat berkemungkinan mengikuti aliran yang sesat.

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, penulis hanya akan fokus pada proses pembelajaran pada program belajar aqidah Islam *online* di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran aqidah Islam secara *online* di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy?

D. Rumusan Masalah

Proses pembelajaran pada program belajar aqidah Islam *online* di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy memiliki pokok masalah utama yang akan diteliti. Rumusan masalah yang diharapkan bisa terjawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses pembelajaran aqidah Islam secara *online* di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diketahui tujuan pokok dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran aqidah Islam secara *online* di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy. Bertolak dari tujuan pokok tersebut dapat di-*breakdown* menjadi beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan media internet dan media sosial dalam pembelajaran di Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy.
2. Untuk mengetahui aqidah apa yang digunakan Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy.

3. Untuk mengetahui efek belajar aqidah Islam secara *online* pada peserta didik Halaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan tersebut diatas diketahui, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian ini lebih lanjut yang berkaitan dengan proses pembelajaran aqidah Islam yang efektif, kreatif dan inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan internet.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan teknologi dalam dunia pendidikan agar pembelajaran semakin maju, lebih efisien dan efektif sehingga mampu berhasil menyampaikan materi dalam pembelajaran